

**Cara Berinvestasi Pada  
Reksa Dana Terproteksi Nusadana Proteksi 9  
(Nusadana Proteksi 9)**

1. Investor membaca dan memahami isi Prospektus Nusadana Proteksi 9 dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta risiko yang terkandung di dalamnya;
2. Mengisi dan melengkapi persyaratan formulir pembukaan rekening untuk pertama kali dan Profil Risiko Nasabah dengan lengkap dan benar;
3. Jika pembukaan rekening sudah selesai, nasabah mengisi formulir pembelian, melakukan transfer ke rekening :  
  

[PT Bank Danamon Tbk](#)  
[A/C.: 8000002033](#)  
[A/N.: REKSA DANA TERPROTEKSI NUSADANA PROTEKSI 9](#)
4. Mengirimkan formulir pembelian dan bukti transfer, melalui faksimili atau e-mail sebelum pukul 13.00 WIB di hari bursa terakhir masa penawaran kepada PT Nusadana Investama Indonesia;
5. Pembelian akan diproses setelah formulir lengkap dan dana efektif diterima pada hari bursa terakhir masa penawaran;
6. Surat konfirmasi atas pembelian akan dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembelian dilakukan.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai Produk dan Nusadana Investama Indonesia silahkan menghubungi:

**Kantor**

**PT Nusadana Investama Indonesia**

Gedung Office 8, Floor 32,  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 28  
Jakarta Selatan 12190, INDONESIA  
Ph : (6221) 27933758, Fax: (6221) 2933 3509  
Email: [info@nusadana.com](mailto:info@nusadana.com)

**DISCLAIMER**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALAU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.



**Reksa Dana Terproteksi  
Nusadana Proteksi 9**



**Simple Smart Investment**

With  
**Nusadana Investama  
Indonesia**

# NUSADANA PROTEKSI 9



## Tujuan Investasi

NUSADANA PROTEKSI 9 bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil investasi yang optimal bagi Pemegang Unit Penyertaan sekaligus memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Pelunasan Akhir melalui mekanisme investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

## Kebijakan Investasi

Jenis Investasi	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Hutang	70%	100%
Efek Bersifat Hutang dan/ atau Pasar uang.	0%	30 %

## Risiko Investasi

- Risiko Kredit (Wanprestasi)
- Risiko Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi
- Risiko Perubahan Peraturan.
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

## Manfaat Nusadana Proteksi 9

- **Proteksi Investasi**  
Pokok dari Investasi akan terproteksi dan akan kembali 100% yang berasal dari pelunasan Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi NUSADANA PROTEKSI 9 yang merupakan basis nilai proteksi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, apabila investasinya dicairkan sesuai dengan Tanggal Pelunasan Akhir.
- **Pengelolaan Secara Profesional**  
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui NUSADANA PROTEKSI 9, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**  
Dengan menginvestasikan dana pada NUSADANA PROTEKSI 9 Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional.

## Biaya-biaya

Biaya yang dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%

## Profil Manajer Investasi

PT Nusadana Investama Indonesia didirikan pada tanggal 11 Januari 2017 dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-48/D.04/2017. PT Nusadana Investama Indonesia dibentuk dengan

tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang profesional, berintegritas dan terpercaya, yang dapat memberikan pelayanan jasa pengelolaan investasi yang dapat memenuhi kebutuhan investor. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia serta berkomitmen penuh untuk memberikan solusi atas pengelolaan dana investor.

## Fitur Produk

Minimum Pembelian	Rp. 1.000.000,-
Minimum Penjualan	Rp. 1.000.000,-
Minimum Kepemilikan	Rp. 1.000.000,-